

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Dalam penentuan awal bulan maupun hari besar di Indonesia tidak akan pernah lepas dari yang dinamakan *Hisab* dan *Rukyat*, terkhusus hari-hari besar dalam Islam karena *Hisab* dan *Rukyat* merupakan metode yang telah lama digunakan. Metode *Hisab dan Rukyat* dengan perhitungan manual dan saranan manual sering terjadi perbedaan pendapat mengenai hasil dikarenakan sistem, teknis, maupun metode yang digunakan dianggap oleh suatu golongan paling benar dan akurat.

1. Mazhab *Rukyat*

Penentuan awal dan akhir bulan menurut mazhab ini ditetapkan berdasarkan *Rukyat* atau melihat bulan yang dilakukan pada hari ke-29, apabila *Rukyat* tidak berhasil, baik karena *hilāl* belum dapat dilihat atau karena mendung maka penetapan awal bulan harus berdasarkan *istikmal* (penyempurnaan 30 hari);

Amat sangat banyak metode *Hisab* dan *Rukyat* yang bisa kita temukan di era modern ini. Entah yang menggunakan metode dan alat manual maupun yang telah menggunakan pengaruh teknologi modern meskipun demikian. Sebenarnya, terdapat dua kutub besar pemikiran

dalam penafsiran hadist-hadist tentang penentuan awal bulan qomariah yang digunakan di Indonesia yaitu:¹

2. Mazhab *hisab*

Mazhab ini dalam penentuan awal bulan komariyah menggunakan perhitungan falak *Hisab*. *Term Rukyat* diartikan bersifat, dapat dirasionalkan, diperluas, dan dikembangkan.

Dua mazhab tadi diadaptasi sebagai tendensi berbagai Organisasi masyarakat (ORMAS) yang ada di Indonesia terutama yang paling dominan yaitu NU dan Muhammadiyah. NU dan aliran klasik lain lebih condong pada mazhab *Rukyat* dengan metode *Imkanur rukyat*, sedangkan Muhammadiyah, Persis, dan ulama moderat lebih kepada mazhab *hisab* dengan metode *Wujudul hilāl*, yaitu *Ijtima'* terjadi sebelum matahari terbenam lebih dahulu sebelum bulan, maka dinyatakan bulan sudah wujud.²

Pada awalnya NU menggunakan *Rukyat* murni, namun setelah tahun 1998 M, NU menggunakan kriteria visibilitas *hilāl* untuk menyaring laporan *Rukyat*, khususnya dalam menentukan bulan Ramadhan, Syawal, dan Dzulhijah. Dengan kriteria visibilitas maka NU tidak lagi menggunakan *Rukyat* murni, namun dikombinasikan dengan *hisab*, dimana observasi *hilāl* dilaksanakan berdasarkan data yang telah

¹ Ahmad Izzudin, *Fiqh Hisab Dan Rukyat (Menyatukan NU dan MU dalam Penentuan Awal Ramadhan, idul fitri dan idul adha)* (Jakarta : Erlangga, 2007) 2

² Majelis Tarjih dan Taqlid Pimpinan Pusat Muhammadiyah, *Pedoman Hisab dan Rukyat Muhammadiyah* (Yogyakarta; Majelis Tarjih dan Taqlid Pimpinan Pusat Muhammadiyah press, 2009) 78-82

diprediksi dan ditunjang dengan peralatan modern yang digunakan untuk mempermudah dalam proses *perukyatan*.

Perkembangan *Rukyat* dalam hal ini tidak hanya dari sisi alat dan teknologi yang berkembang, namun lebih umumnya lagi dalam hal metode yang digunakan. Salah satu metode yang banyak diterapkan khususnya di Jawa Timur adalah Metode *As-Syahru*. Metode *As-Syahru* merupakan suatu metode dalam *Hisab* dan *Rukyat* guna menentukan awal bulan dan awal waktu shalat menggunakan sistem dan penggunaan data, sistem yang digunakan menggunakan *Spherical Trigonometri : Ephemeris, Nautika, Newcomb*.³

Dalam buku karya Uzal Syahrana yang berjudul Ilmu Falak Metode *As-Syahru*, sistem *Spherical Trigonometri* merupakan sistem yang dianggap paling akurat dibanding sistem yang lain namun memiliki kelemahan data yang dibutuhkan untuk sistem tersebut masih sulit didapatkan karena data tersebut dibuat oleh Negara-negara non-Muslim. Sedangkan kitab-metode sistem *Tahqiqi bit-Tahqiq* yang sudah lama digunakan meskipun memakai sistem *Spherical Trigonometri* namun pengerjaannya masih memakai data-data yang rumit dan relatif membutuhkan waktu yang lama, oleh karena itu dalam hal ini pengarang buku ini memangkas teknik perhitungan dengan menyediakan data-data praktis yang langsung bisa

³ Moh. Uzal Syahrana, *Ilmu Falak Metode As-Syahru*, (Blitar: Gunung Tidar Pres, 2002), 3.

diaplikasikan dengan menggunakan program kalkulator maupun aplikasi⁴.

Salah satu Lembaga yang mengaplikasikan metode *As-Syahrū* dalam *Rukyat* nya adalah Lembaga Falakiyah Nahdlatul Ulama (LFNU) Blitar. Lembaga ini merupakan banom dari Nahdlatul Ulama' yang dibimbing langsung oleh Uzal Syahrūna, penulis menganggap Lembaga Falakiyah Nahdlatul Ulama (LFNU) Blitar layak, selain karena maestro dari metode ini yang menjadi penasehat di LFNU Blitar, ” metode ini juga digunakan sebagai acuan dasar di Badan *Hisab dan Rukyat* (BHR) Jawa timur, dan “itu menjadi bukti keabsahan dan efektifnya metode ini”, tutur bapak Dr H Mohammad Faizin sebagai pembina LFNU Blitar. meskipun pada dasarnya Kementerian agama (KEMENAG) sendiri tidak memberikan metode paten yang menjadi standart dalam melakukan *Rukyatul hilāl*, par banom dari berbagai Organisasi Masyarakat (ORMAS) diberi keluluasaan untuk memilih metode apa yang paling tepat dan efisien bagi mereka berdasarkan ijtihad dan pertimbangan masing-masing. Namun, Kementerian agama (KEMENAG) sendiri mencanangkan kriteria yang diharapkan mampu menjadi acuan setiap ormas dalam melakukan *Rukyatul hilāl* supaya tercipta keseragaman hasil, seperti yang dirumuskan Pemerintah/ Kementerian agama (KEMENAG) pada forum Seminar Sehari Ilmu Falak pada tanggal 27 april 1997 di

⁴ Encup supriatna, *Hisab Rukyat Dan Aplikasinya*, (Bandung , Refika Aditama, 2004), 65

Tugu Bogor Jawa Barat⁵ berdasarkan penyesuaian dari kriteria International Islamic Calendar Programme (IICP) terdapat 6 hal yaitu :

- a. Penentuan awal bulan qomariah didasarkan pada sistem *hisab tahqiqi* atau *Rukyat*;
- b. Penentuan awal bulan qomariyah yang terkait dengan ibadah mahdhoh yaitu awal Ramadhan, Syawal, dan Dzulhijjah dengan perhitungan *Hisab tahqiqi hakiki* atau *Rukyat*;
- c. Kesaksian hilāl dapat diterima apabila ketinggian hilāl 2 derajat dan jarak *ijtima'* ke ghurub matahari minimal 8 jam;
- d. Kesaksian *Rukyat* yang ketinggian hilāl kurang dari 2 derajat maka penetapan didasarkan pada *Istikmal*;
- e. Apabila ketinggian mencapai 2 derajat atau lebih maka awal bulan dapat ditetapkan;
- f. Dalam pelaksanaan sidang *Isbat* yang dilakukan pemerintah harus memperhatikan dan mendengarkan pendapat Organisasi Masyarakat (ORMAS) dan pendapat para ahli⁶.

Selain hal diatas ada komponen yang perlu dipenuhi dalam *rukayat* yaitu observasi *rukayat*, dengan kegiatan observasi kita mampu menentukan lokasi *rukayat* yang ideal yang bisa digunakan dalam melakukan *rukayat*, karena lokasi *rukayat* yang ideal harus memuat

⁵ Ahmad Izzudin, *Fikih Hisab dan Rukyat*, (Jakarta: Penerbit Erlangga, 2007), 27

⁶ Susiknan Azhari, *Problematika Penentuan Awal Bulan Diskurs Antara Hisab Dan Rukyat*(jakarta : penerbit erlangga,2006) 32

banyak komponen yaitu keadaan atmosfer, baik itu dari keadaan cuaca, intensitas hujan, evaporasi air laut, pencemaran cahaya dan debu, luas pandangan terhadap *ufuq*, dan ketinggian dari permukaan air laut⁷. Tentu berdasarkan dari kriteria tersebut Lembaga Falakiyah Nahdlatul Ulama (LFNU) pun yang notabenehnya merupakan lembaga yang diakui oleh Pemerintah/Kementerian Agama (KEMENAG), dan didukung oleh keadaan topografi dan geografi yang mendukung karena terletak di wilayah kabupaten blitar yang sebagian besar kecamatannya yang berjumlah 7 kecamatan memiliki garis pantai dan berada pada ketinggian dikisaran angka 200-300 mdpl, dengan fakta tersebut menempatkan blitar sebagai wilayah yang strategis untuk melakukan praktek *rakyat*. Sekarang blitar sendiri telah memiliki 2 spot yang dianggap ideal yaitu didesa banjarsari kecamatan wonotirto, dan bukit pelangi yang berada dikecamatan yang sama, yang menarik dari hal ini adalah dengan metode As-Syahru yang diusung oleh Lembaga Falakiyah Nahdlatul Ulama (LFNU) Blitar dan segala keunggulan positif lain hingga telah mencapai kancan provinsi, berdasarkan survey yang penulis lakukan di LFNU blitar dengan Dr H Mohammad Faizin sebagai pembina LFNU Blitar terdapat fakta menarik bahwa hanya 2 kali berhasil dalam melihat *hilāl*, selama *rakyat hilāl* dengan metode *As syahru* dilakukan Lembaga Falakiyah Nahdlatul Ulama litar

⁷ Suksinan Azhari, *Ensiklopedi Hisab Daan Rakyat*(Jakarta : Penerbit Erlangga,2008), 25

Dari pemaparan diatas penulis berinisiatif menggali lebih dalam mengenai “IMPLEMENTASI METODE *AS-SYAHRU* PADA PRAKTIK *RUKYATUL HILAL* LEMBAGA FALAKIYAH NAHDLOTUL ULAMA (LFNU) BLITAR tahun 2002-2020”

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang yang sudah diuraikan, maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana Implementasi Metode *As-Syahru* pada praktek *Rukyat* di Lembaga Falakiyah Nahdlatul Ulama’ (LFNU) Blitar ?
2. Bagaimana Problematika *Rukyat* Metode *As-Syahru* Lembaga Falakiyah Nahdlatul Ulama’ (LFNU) Blitar ?

C. Tujuan Penelitian

1. Menjelaskan implementasi metode *As-Syahru* di Lembaga Falakiyah Nahdlatul Ulama’ (LFNU) Blitar
2. Memaparkan problematika apa saja yang terjadi dalam *Rukyat* metode *As-Syahru* di Lembaga Falakiyah Nahdlatul Ulama’ (LFNU) Blitar dari tahun ke tahun

D. Kegunaan Penelitian

1. Secara teoritis

- a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan serta informasi terhadap penulis khususnya serta masyarakat umum berkaitan dengan pengembangan kajian ilmu falak dan memberi masukan yang bersifat ilmiah.
- b. Sebagai sumbangan dalam ilmu pengetahuan terlebih di bidang falak serta hal ini mampu menjadi rujukan bagi peneliti berikutnya.
- c. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran-pemikiran ilmiah bagi Jurusan Syari'ah khususnya di Jurusan Hukum Keluarga Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kediri

2. Secara Praktis

- a. Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan, pengalaman, dan wawasan mahasiswa agar dapat membandingkan dengan realita yang ada di lapangan dengan teori yang diperoleh di bangku perkuliahan khususnya ilmu falak tentang penentuan awal bulan Syawal.
- b. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi kepada masyarakat mengenai Implementasi Praktek *Rukyat* Menggunakan Metode As-Syahru.

E. Telaah Pustaka

Berikut Telaah Pustaka yang digunakan penulis:

1. *Studi Analisis Hisab Awal Bulan Qamariah* (2015), AHMAD SHOLAHUDIN AL- AYUBI (112 111 050) mahasiswa UIN Walisongo Semarang.

Penelitian ini fokus pada analisa mengenai metode *hisab* dalam metode *As-Syahru* dan tingkat keakurasian *Hisab* dalam metode ini. Penulis menagnggap ada kesamaan mengenai referensi kasus yang sama-sama menggunakan metode *As-Syahru* meskipun memiliki topik bahasan yang berbeda yaitu *Hisab* dan *Rukyat*

2. *Analisis hisab awal waktu shalat dalam metode As-Syahru* (2018), MAULIDATUN NUR AZIZAH (14020146100) mahasiswa UIN Walisongo Semarang.

Penelitian ini fokus pada bagaimana analisis algoritma dalam penentuan awal waktu shalat metode *As-Syahru* dan analisis keakurasian awal waktu shalat metode tersebut. Kesamaan penulis dalam hal ini adalah sama-menjadikan metode *As-Syahru* sebagai acuan referensi namun memiliki topik pembahasan yang berbeda yaitu mengenai perhitungan akurasi waktu sholat

3. Penentuan awal romadhon di indonesia dengan menggunakan *hisab* klasik (2011), M . SYAKUR (931101211) mahasiswa IAIN Kediri

Penelitian fokus pada analisa penentuan penentuan awal romadhon menggunakan metode klasik menggunakan perhitungan falak dalam metode Rislah Al-Qomarain karya KH Muhammad Yunus menggunakan metode klasik menggunakan perhitungan falak dalam metode Rislah Al-Qomarain karya KH Muhammad Yunus Abdullah Kediri, penulis menganggap perlu mencantumkan telah pustaka dari kampus penulis sebagai acuan penulisan meskipun memiliki referensi bahasan dan topik bahasan yang berbeda namun dalam lingkup tema yang sama yaitu ilmu falak dan masih adanya pemikiran dan hubungan kekerabatan antara pencipta metode *As-Syahr* yaitu K Muh.Uzal Syahrana dengan KH Muhammad Yunus yaitu guru dan murid dan juga paman dan adik

4. *Rancangan aplikasi kalkulator ilmu falak berbasis smartphone*, MOHAMMAD SYADILI HASAN, M.Kom (Dosen jurusan komputerisasi informatika Universitas Padjajaran).

Jurnal tersebut fokus pada pengembangan perhitungan falak yang efisien dan modern dengan menjadikn smartphone sebagai media perhitungan dengan mendesign aplikasi yang mempermudah

perhitungan dalam *hisab* maupun *Rukyat*⁸, karena asyahru merupakan metode yang mengkombinasikan perhitungan klasik yang didukung oleh teknologi modern penulis menganggap jurnal tersebut selaras dengan topik pembahsan penulis karena memuat fakta dan perkembangan ilmu falak masa kini yang didukung dengan teknologi modern, meskipun tidak spesifik menyebutkan perhitungan *As-Syahru* Persamaan penelitian penulis dengan penelitian sebelumnya adalah sama sama meneliti tentang metode *As-Syahru*. Sedangkan perbedaan dengan penelitian terdahulu terletak pada objek yang dikaji dan jenis penelitiannya, jika penelitian terdahulu menggunakan *Hisab* metode Asy Syahru sebagai fokus penelitian maka peneletian ini fokus pada *Rukyat* metode Asy Syahru, dan untuk jenis penelitian jika penelitian terdahulu menggunakan studi pustaka maka penulis menggunakan studi kasus

⁸ *Analisa produ modern astronomi* <http://ejournal.raharj.ac.id/index.php/ccit/login> diakses pada 19 oktober 2019